

PERANAN HUKUM ADAT *MATTESANG* DALAM PENGELOLAAN PERTANIAN PADI DI DESA PARIGI KABUPATEN GOWA

Andi Rustinawati Faidar¹, Nurdin², Hambali Husaini³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, andirustinawatif@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, nurdin.nt005@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, hambali,husaini@gmail.com

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana prosedur *Mattesang* berdasarkan Hukum Adat dan keselarasan antara Hukum Positif (Undang-Undang No.2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil). Selain itu untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat proses *Mattesang pertanian padi di Desa Parigi Kabupaten Gowa*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menggabungkan data primer dari wawancara dan observasi di lapangan dengan data sekunder dari literature dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Mattesang* merupakan sistem bagi hasil yang fleksibel dan berbasis nilai-nilai gotong royong karena aturannya lebih banyak bersifat tidak tertulis dan di dasarkan pada tradisi yang telah mengakar dalam masyarakat dan system bagi hasil yang diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil yang memberikan kerangka hukum yang jelas dan lebih menekankan pada kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak yang terlibat. Sistem *Mattesang* sebagai bentuk kearifan local dalam pembagian hasil pertanian padi di Desa Parigi, Kabupaten Gowa, menghadapi berbagai tantangan di tengah modernisasi dan perubahan sosial ekonomi. Masalah utama yang dihadapi meliputi keterbatasan pupuk,perubahan kondisi pertanian seperti gagal panen, ketidakjujuran, serta pengaruh eksternal seperti perubahan iklim dan fluktuasi harga komoditas.

Kata Kunci: *Mattesang*; Hukum Adat; Hukum Positif; Pertanian Padi.

1. Pendahuluan

Kabupaten Gowa, dengan bentang alamnya yang subur, telah lama dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Sulawesi Selatan¹. Di balik hamparan sawah yang menghijau, tersimpan kearifan lokal yang telah mengakar kuat dalam mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan sumber daya pertanian. Hukum adat, sebagai sistem norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, memegang peranan

¹ Fariedwajdhi, A.M. and Utami, A.N.F., 2023. *Sistem Perdagangan Beras sebagai Komoditi Utama Maritim di Kerajaan Gowa-Tallo Abad XVI-XVII*. Jurnal Arajang, 6(2), pp.1-18.

penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk pembagian hasil pertanian padi².

Secara historis, pembagian hasil pertanian di Kabupaten Gowa, khususnya padi, telah diatur melalui hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun³. Sistem bagi hasil ini, yang dikenal dengan istilah *mattesang*, mencerminkan nilai-nilai keadilan, gotong royong, dan saling menghormati antara pemilik lahan dan penggarap⁴. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan masuknya pengaruh modern, dinamika sosial ekonomi turut mempengaruhi praktik pembagian hasil pertanian.

Sistem *mattesang*, yang telah lama menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat agraris di Gowa, kini menghadapi tantangan besar di tengah arus modernisasi. Pergeseran nilai-nilai sosial, perubahan pola kepemilikan lahan, dan adopsi teknologi pertanian modern telah memicu beragam interpretasi dan adaptasi terhadap hukum adat tersebut. Konflik dan ketidakpastian hukum pun tak terhindarkan, terutama terkait proporsi pembagian hasil, hak, dan kewajiban masing-masing pihak⁵.

Hukum adat yang diterapkan di Kabupaten Gowa, khususnya terkait hasil tani, masih mengacu pada prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan. Sistem *mattesang* mengatur pembagian hasil pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dengan proporsi yang disepakati bersama. Biasanya, pembagian dilakukan dengan perbandingan tertentu, seperti 2:1 atau 3:1, tergantung pada kontribusi masing-masing pihak dalam proses produksi. Selain itu, hukum adat juga mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk dalam hal pemeliharaan lahan, penggunaan sumber daya air, dan penyelesaian sengketa⁶.

Desa Parigi, sebagai salah satu desa di Kabupaten Gowa, memiliki karakteristik pertanian yang khas. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, dengan padi sebagai komoditas utama. Meskipun memiliki potensi pertanian yang besar, Desa Parigi juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap teknologi pertanian modern, fluktuasi harga hasil pertanian, serta perubahan iklim yang mempengaruhi produktivitas⁷.

² Harahap, P.R., 2024. *Keberadaan Hukum Adat Cuci Kampung Ditengah Perkembangan Era Digital Desa Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota* Malay Studies: History, Culture and Civilization, 3(1), pp.45-54.

³ Djanggih, H., 2023. *Implementasi Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Terhadap Penetapan Kawasan Hutan*. Journal of Lex Philosophy, 4(1), pp.22-40.

⁴ Somba, N., Mansyur, S. and Nur, M., 2019. *Mistifikasi Ritual Sistem Pertanian Tradisional Masyarakat Ajatappareng, Sulawesi Selatan*. WALENNAE: Jurnal Arkeologi Sulawesi Selatan dan Tenggara, 17(1), pp.19-36.

⁵ Somba, N., Mansyur, S. and Nur, M., 2019. *Mistifikasi Ritual Sistem Pertanian Tradisional Masyarakat Ajatappareng, Sulawesi Selatan*. WALENNAE: Jurnal Arkeologi Sulawesi Selatan dan Tenggara, 17(1), pp.19-36.

⁶ Asriana, A., 2024. *Tinjauan Akad Mudarabah Terhadap Sistem Bagi Hasil Hasil Mappatteseng Sapi di Desa Tassiwalie Kabupaten Pinrang* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

⁷ Mustafa, S., Hamsina., Hamdy, A. 2019. *Penerapan teknologi papan panel di Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa*. Prosiding Seminar Nasional. LP2M UNM

Islam mengakui keberadaan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, hukum adat yang mengatur pembagian hasil pertanian dapat dikaji dan diharmonisasikan dengan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan yang ditekankan dalam Islam⁸ Salah satu ayat yang relevan adalah Surah Ar-Rum ayat 20: Terjemahan: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”⁹

Hukum adat, yang tumbuh dan berkembang dari nilai-nilai, norma-norma, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat adat secara turun-temurun, memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari sistem hukum lainnya. Karakteristik-karakteristik ini membentuk esensi dan keunikan hukum adat, serta memberikan kontribusi penting dalam mengatur kehidupan masyarakat adat di Indonesia¹⁰.

Salah satu karakteristik utama hukum adat adalah sifatnya yang tidak tertulis. Hukum adat tidak dikodifikasikan dalam bentuk undang-undang atau peraturan tertulis lainnya, melainkan hidup dan diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Ia tertanam dalam kesadaran kolektif masyarakat adat, tercermin dalam perilaku sehari-hari, upacara adat, dan penyelesaian sengketa secara tradisional¹¹. Meskipun tidak tertulis, hukum adat memiliki kekuatan mengikat yang kuat di dalam masyarakat adat, karena ia dianggap sebagai bagian integral dari identitas dan jati diri mereka¹².

Hukum adat juga bersifat lokal dan beragam. Setiap masyarakat adat memiliki hukum adatnya sendiri, yang disesuaikan dengan kondisi geografis, sosial, dan budaya mereka. Oleh karena itu, hukum adat di Indonesia sangatlah beragam, mencerminkan kekayaan dan keunikan budaya Nusantara. Keragaman ini merupakan bukti nyata bahwa hukum adat tumbuh dan berkembang secara organik dari akar budaya masyarakat adat itu sendiri¹³.

Upaya-upaya perlindungan dan pelestarian hukum adat dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penelitian dan pendokumentasian hukum adat, pendidikan dan sosialisasi hukum adat, pemberdayaan masyarakat adat, dan pengembangan kebijakan yang berpihak pada hukum adat. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan hukum adat

⁸ Sulistiani, S.L. and Sy, M.E., 2021. *Hukum Adat di Indonesia*. Bumi Aksara.

⁹ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemah (Al-zikra pustaka indonesia, 2012)

¹⁰ Arianti, F., 2024. *Prinsip Kepercayaan bagi Hasil dalam Kerjasama Pertanian: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*. Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 10(2), pp.299-319.

¹¹ von Benda-Beckmann, F., 2012. *Property in social continuity: Continuity and change in the maintenance of property relationships through time in Minangkabau, West Sumatra* (Vol. 86). Brill.

¹² Fitria, I., 2020. Recognizing adat law: Problems and challenges in modern law system in Indonesia. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2(4), pp.503-516.

¹³ Geertz, C., 1983. *Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology*, New York: Basic Book.

dapat terus hidup dan berkembang di tengah tantangan zaman, serta memberikan manfaat bagi masyarakat adat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.¹⁴

Sistem bagi hasil adalah sistem pembagian hasil pertanian yang paling umum di Indonesia. Dalam sistem ini, pemilik lahan dan petani penggarap sepakat untuk membagi hasil panen sesuai dengan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Biasanya, pemilik lahan menyediakan lahan pertanian, sedangkan petani penggarap bertanggung jawab atas seluruh proses produksi, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, hingga panen. Proporsi pembagian hasil panen dapat bervariasi tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak, serta faktor-faktor lain seperti jenis tanaman, kondisi lahan, dan kontribusi masing-masing pihak¹⁵.

Sistem bagi hasil merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ketimpangan penguasaan lahan pertanian dan meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Dengan adanya sistem ini, diharapkan kesejahteraan petani dapat meningkat dan tercipta keadilan dalam pembagian hasil pertanian¹⁶.

Hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai pembagian hasil pertanian. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek, seperti jenis perjanjian bagi hasil, hak dan kewajiban pemilik lahan dan petani penggarap, serta tata cara penyelesaian sengketa. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan tercipta kepastian hukum dan keadilan dalam pembagian hasil pertanian, sehingga mencegah eksploitasi dan konflik antara pemilik lahan dan petani penggarap¹⁷.

Tanah sebagai salah satu unsur esensial dalam pembentukan suatu negara, memegang peran vital dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat, terutama dalam negara-negara agraris seperti Indonesia. Dalam konteks Indonesia, keberadaan hukum tanah adat memiliki akar sejarah yang kuat dan terus menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem hukum nasional¹⁸. Tanah ulayat merupakan bagian penting dari hukum adat di Indonesia dan diakui keberadaannya dalam UUPA. Hak ulayat mencerminkan hubungan yang erat antara masyarakat adat dengan tanah leluhur mereka. Meskipun demikian,

¹⁴ Ardhana, I.K. and Puspitasari, N.W.R.N., 2023. *Adat Law, Ethics, and Human Rights in Modern Indonesia*. Religions, 14(4), p.443.

¹⁵ Kartini, K., 2022. *Analisis Mekanisme Kerja Sama Bagi Hasil Pertanian Antara Pemilik Modal Dan Pekerja Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Desa Negara Batin Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Petani Padi Desa Negara Batin Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

¹⁶ Nurdin, H., 2019. Juridical Aspects of the Agreement for Results: A Study of Law No. 2 of 1960 Concerning Results. *Meraja journal*, 2(3), pp.53-67.

¹⁷ von Benda-Beckmann, F., 2012. *Property in social continuity: Continuity and change in the maintenance of property relationships through time in Minangkabau, West Sumatra* (Vol. 86). Brill.

¹⁸ Shebubakar, A.N. and Raniah, M.R., 2023. Hukum Tanah Adat/Ulayat. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(1), pp.14-22.

pelaksanaan hak ulayat harus diselaraskan dengan kepentingan nasional dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁹.

Keunggulan sistem *Mattesang* terletak pada kemampuannya untuk menciptakan sinergi antara pemilik lahan dan petani penggarap. Pemilik lahan yang mungkin tidak memiliki waktu atau keahlian untuk mengelola lahannya sendiri dapat memanfaatkan tenaga dan pengetahuan petani penggarap. Sementara itu, petani penggarap yang mungkin tidak memiliki akses ke lahan dapat memperoleh kesempatan untuk bertani dan meningkatkan kesejahteraannya²⁰.

Sistem bagi hasil *Mattesang* di Sulawesi Selatan merupakan sistem yang kompleks dan dinamis, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Sistem ini memiliki akar sejarah yang kuat dalam hukum adat, namun juga terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan hukum nasional. Mustara menekankan pentingnya sinergi antara hukum adat dan hukum nasional dalam menciptakan sistem bagi hasil yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan kearifan lokal²¹.

Adapun Rumusan Masalah adalah sebagai berikut, bagaimana prosedur *mattesang* berdasarkan hukum adat dan keselarasan antara hukum positif (UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil)? Lalu apakah faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya proses *mattesang* pertanian padi di desa parigi kabupaten gowa?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris, yaitu memadukan kajian hukum normatif dengan realitas di lapangan. Alih-alih hanya menganalisis aturan hukum, penelitian ini menggali bagaimana hukum tersebut diterapkan dan dihayati dalam masyarakat. Penelitian ini menggabungkan data sekunder (seperti peraturan dan literatur) dengan data primer yang dikumpulkan langsung dari lapangan, karena hukum pada dasarnya diciptakan dan dijalankan oleh manusia dalam konteks sosial. Adapun alasan memilih penelitian tersebut karena tertarik untuk mengkaji mengenai hukum adat *mattesang* dalam pengelolaan pertanian padi, Dimana penelitian ini dilakukan di Desa Parigi Kabupaten Gowa., penelitian ini dilakukan di lokasi tersebut karena bahan dan data penelitian ada di tempat tersebut sehingga peneliti memutuskan lokasi penelitian tersebut di Desa Parigi Kabupaten Gowa. Populasi didefinisikan sebagai keseluruhan subjek atau objek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian, Sedangkan sampel adalah representasi dari populasi yang lebih besar, dan dari sampel inilah data akan dikumpulkan dan dianalisis untuk membuat kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Dimana Sampel dalam

¹⁹ Shebubakar, A.N. and Raniah, M.R., 2023. Hukum Tanah Adat/Ulayat. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(1), pp.14-22.

²⁰ Alifah, A.D., Perkembangan Hukum Adat Lontara Di Daerah Sulawesi Selatan.

²¹ Mustara, A.R., 1993. *Perjanjian bagi hasil atau "teseng" di Sulawesi Selatan*. Lembaga Percetakan & Penerbitan, Universitas Muslim Indonesia.

penelitian ini 1 orang tokoh adat, 2 orang petani penggarap, 2 orang pemilik lahan pertanian.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Prosedur *Mattesang* Berdasarkan Hukum Adat Dan Keselarasan Antara Undang-Undang No.2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

Mattesang adalah sistem kerjasama pertanian padi tradisional di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, yang didasarkan pada prinsip saling tolong-menolong dan kebersamaan. Sistem ini mencerminkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang menjadi landasan kehidupan sosial masyarakat agraris di daerah tersebut. *Mattesang* bukan hanya sekadar sistem bagi hasil, tetapi juga sebuah bentuk interaksi sosial yang memperkuat ikatan solidaritas dan saling percaya di antara kedua belah pihak.

Dalam sistem *Mattesang*, pemilik lahan dan petani penggarap sepakat untuk bekerja sama dalam seluruh proses pertanian, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, hingga panen. Pemilik lahan biasanya menyediakan lahan, sementara petani penggarap menyumbangkan tenaga kerja dan keahliannya. Hasil panen kemudian dibagi secara adil antara kedua belah pihak, biasanya dengan proporsi yang telah disepakati sebelumnya, misalnya setengah bagian untuk pemilik lahan dan setengah bagian untuk petani penggarap. Prinsip utama yang mendasari sistem *Mattesang* adalah prinsip-prinsip syariah antara lain:

1. Keadilan: Pembagian hasil harus dilakukan secara adil dan proporsional, dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dalam proses produksi.
2. Kerelaan: Kesepakatan bagi hasil harus didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan bersama antara pemilik lahan dan petani penggarap, tanpa ada paksaan atau penipuan.
3. Kejelasan: Syarat dan ketentuan bagi hasil harus jelas dan transparan, sehingga tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.
4. Kemaslahatan: Sistem bagi hasil harus memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat, serta tidak merugikan masyarakat atau lingkungan.²²

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat di Desa Parigi, *Mattesang* telah dipraktikkan secara turun-temurun dan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Prosedur *Mattesang* meliputi beberapa tahapan, mulai dari pemilihan lahan, pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, hingga panen. Semua proses ini dilakukan secara gotong royong dan berdasarkan kesepakatan bersama. Adapun pembagian hasil panen yang dilakukan oleh masyarakat petani padi di Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa, sebagai berikut:

²²Wahyuni, A. S. (2013). Penyesuaian konsep bagi hasil adat-syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(3), 467-478.

“Apabila benih yang ditanam dari keduanya, artinya pemilik lahan dan juga petani penggarap sama-sama memberikan benih Separuh-Separuh berapapun hasil yang diperoleh, dengan mengurangi hasil bersih untuk diambil sebagai pengganti benih. Misalnya untuk luas 1 hektar benih yang diperlukan berjumlah 40 liter, maka baik pemilik lahan dan petani penggarap memberikan benih masing-masing 20 liter : 20 liter. Adapun pembagian hasil panen apabila benih berasal dari keduanya adalah 20 liter : 20 liter, sehingga untuk luas lahan 1 hektar dengan hasil yang diperoleh sebanyak 40 karung, maka hasil kotor tersebut dikurangi terlebih dahulu untuk biaya pupuk, biaya traktor, biaya para pekerja (kalau ada) serta biaya-biaya lainnya yang dipakai selama masa penggarapan, pembagian hasil tersebut setelah dikurangi sekian karung atas biaya-biaya yang telah dipakai selama penggarapan berlangsung, baru setelah itu dibagi dengan persentase 50 : 50.”²³

Adapun juga petani penggarap yang berpendapat lain bahwa “Di samping disisihkan dahulu untuk pengambilan bibit yang diserahkan di awal, hasil kotor dari panen tersebut masih disisihkan sekian karung untuk biaya-biaya lainnya selama masa penggarapan, setelah itu baru dibagi berdua sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Biasanya dibagi separuh-separuh. Jadi misalkan hasil kotornya 20 karung dikurangi/ disisihkan dulu untuk bibit (misal pemilik lahan yang menyertakan bibit di awal sebesar 20 liter benih/gabah) maka hasil kotor tersebut dikurangi sebesar 20 liter, kemudian dikurang untuk biaya pupuk (1 zat pupuk = Rp 125.000) sedangkan harga gabah dihargai dengan Rp 6.000/Kg, biaya traktor (misal Rp 150.000), serta biaya-biaya lainnya sebesar 1 karung, setelah itu baru dibagi antara pemilik tanah dan petani penggarap”²⁴

Hal ini merupakan kebiasaan penduduk setempat, alasan yang dikemukakan adalah bahwa pengurangan benih terhadap hasil panen yang belum dibagi merupakan pengembalian terhadap modal berupa benih yang telah diberikan dan sudah seharusnya dipergunakan kembali untuk penanaman selanjutnya agar ketika awal tanam lagi tidak kesulitan mencari benih. Namun perlu digaris bawahi hal semacam ini terjadi apabila pemilik lahan dan para penggarap melakukan perjanjian penggarapan kembali, artinya kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan lagi kerjasamanya.

Pelaksanaan Mattesang diatur oleh aturan-aturan yang tidak tertulis, tetapi telah menjadi tradisi turun-temurun. Semua warga desa mengetahui dan mematuhi aturan-aturan ini. Meskipun demikian, terdapat juga aturan tertulis yang bersifat umum dan tidak sedetail aturan tidak tertulis. Masyarakat Desa Parigi dan pemerintah desa memiliki pemahaman yang terbatas mengenai Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Namun, mereka berpandangan bahwa Mattesang sebagai kearifan lokal dapat diharmonisasikan dengan Undang-Undang tersebut.

²³Hasil wawancara dengan Pak Lukman selaku penggarap pada tanggal 29 november 2024 pukul 14:22

²⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Awis selaku penggarap pada tanggal 29 november 2024 pukul 13:12

Hal ini berkesinambungan dengan bentuk perjanjian pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang bagi hasil pada Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap secara tertulis dihadapan kepala desa atau pejabat umum yang berwenang dan dipersaksikan oleh dua orang atau lebih masing masing dari pihak penggarap ataupun pemilik tanah.²⁵

Dalam perjanjiannya dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak dan menurut kebiasaan masyarakat setempat, akad dilaksanakan dengan tidak dinyatakan secara jelas tentang waktu berlakunya akad apakah hanya satu kali musim panen atau dua kali, sehingga dalam hal ini para pemilik lahan dan petani penggarap masing-masing bisa mengakhirinya kapan saja biarpun salah satu dari mereka tidak menginginkannya berakhir.

Sementara itu, dalam konteks hukum positif, *Mattesang* dapat dikaitkan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Pembagian hasil pertanian merupakan aspek krusial dalam hubungan antara pemilik lahan dan petani penggarap baik hukum nasional maupun hukum adat, memiliki peran penting dalam mengatur pembagian hasil pertanian ini, guna memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.

Hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai pembagian hasil pertanian. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek, seperti jenis perjanjian bagi hasil, hak dan kewajiban pemilik lahan dan petani penggarap, serta tata cara penyelesaian sengketa. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan tercipta kepastian hukum dan keadilan dalam pembagian hasil pertanian, sehingga mencegah eksploitasi dan konflik antara pemilik lahan dan petani penggarap²⁶. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat lebih mengandalkan tradisi dan hukum adat, mereka tetap menghormati keberadaan hukum nasional.

"Sejauh ini tidak ada bertentangan. *Mattesang* itu kan tradisi lokal, sudah ada sebelum ada hukum positif."²⁷

Perbedaan utama antara *Mattesang* dan sistem bagi hasil yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 terletak pada sifat fleksibilitas dan adaptabilitasnya. *Mattesang* lebih menekankan pada nilai-nilai sosial dan kearifan lokal, sementara hukum positif lebih menekankan pada kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak. Responden tokoh adat menyatakan bahwa *Mattesang* lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi lokal, sedangkan hukum positif memiliki aturan yang lebih rigid dan

²⁵ Undang-Undang No 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

²⁶ von Benda-Beckmann, F., 2012. *Property in social continuity: Continuity and change in the maintenance of property relationships through time in Minangkabau, West Sumatra* (Vol. 86). Brill.

²⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Awis selaku penggarap pada tanggal 29 november 2024 pukul 13:07

formal. "Persamaannya sama-sama ada aturannya, bedanya *Mattesang* itu lebih fleksibel, lebih menyesuaikan dengan kondisi lokal."²⁸

Tantangan utama dalam menyelaraskan *Mattesang* dengan hukum positif adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan hukum modern. Pemerintah desa telah berupaya untuk memfasilitasi proses ini dengan melakukan sosialisasi undang-undang dan mendorong pencatatan kesepakatan *Mattesang* secara tertulis. Hal ini diharapkan dapat mengurangi potensi konflik dan meningkatkan kepastian hukum dalam pelaksanaan *Mattesang*.

"Kami telah melakukan beberapa upaya untuk menyelaraskan *Mattesang* dengan hukum positif, antara lain melakukan sosialisasi Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 kepada masyarakat dan mendorong pencatatan kesepakatan *Mattesang* secara tertulis."²⁹ Dalam praktiknya, hukum nasional dan hukum adat dapat saling melengkapi dan berinteraksi dalam mengatur pembagian hasil pertanian. Masyarakat adat dapat mengadopsi prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan dari hukum nasional, sementara hukum nasional dapat mengakui dan menghormati keberadaan hukum adat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara dan kepentingan nasional.

Hukum adat memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari hukum nasional. Pertama, hukum adat bersifat lokal dan spesifik pada suatu masyarakat adat tertentu. Kedua, hukum adat bersifat dinamis dan dapat berubah seiring perkembangan masyarakat. Ketiga, hukum adat bersifat komunal dan mengedepankan kepentingan bersama daripada individu. Keempat, hukum adat bersifat spiritual dan terkait erat dengan kepercayaan dan nilai-nilai masyarakat adat.

2. Faktor Eksternal Terhambatnya Proses *Mattesang* Pertanian Padi di Desa Parigi

Tentunya terdapat pula faktor eksternal dalam mempengaruhi terhambatnya proses *mattesang* atau bagi hasil Pertanian di Desa Parigi

a) Faktor Sosial atau konflik social

Kurangnya komunikasi dan transparansi antara pihak-pihak yang terlibat juga dapat menjadi faktor penyebab masalah. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan kesalahpahaman, ketidakpercayaan, dan konflik di antara para pihak. "Faktor eksternal seperti kesepakatan antara kedua belah pihak antara pemilik atau penggarap salah satunya berjalan dengan baik akan tetapi faktor sosial ataupun konflik antara kedua belah pihak sehingga mempengaruhi bagi hasil antara kedua belah pihak."³⁰

b) Faktor Alam

²⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Natsir, S.Sos selaku pemerintah setempat pada tanggal 28 november 2024 pukul 10:44

²⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Natsir, S.Sos selaku pemerintah setempat pada tanggal 28 november 2024 pukul 10:48

³⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Natsir, S.Sos selaku pemerintah setempat pada tanggal 28 november 2024 pukul 10:51

Faktor alam merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hasil pertanian padi. Berikut beberapa contoh faktor alam yang dapat mempengaruhi pertanian padi seperti banjir, kekeringan, cuaca Ekstream Lainnya, serta hama Dan Penyakit

3. Kesimpulan dan Saran

Prosedur *Mattesang* merupakan sistem bagi hasil pertanian padi yang telah diwariskan secara turun-temurun dan diatur oleh hukum adat setempat. Proses ini dimulai dari pemilihan lahan (*mappalili*), pembersihan lahan (*mappeppe*), penanaman benih (*mattinulu*), perawatan tanaman (*maggaru*), hingga panen (*massorong*). Sistem ini tidak hanya mengatur pembagian hasil, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif seluruh warga desa dalam setiap tahapan pertanian, mencerminkan nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan keseimbangan. *Mattesang* sebagai sistem bagi hasil pertanian padi di Desa Parigi memiliki fleksibilitas tinggi karena aturannya lebih banyak bersifat tidak tertulis dan didasarkan pada tradisi yang telah mengakar dalam masyarakat. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan dalam hal kejelasan dan kepastian hukum. Dalam konteks hukum positif, *Mattesang* dapat dikaitkan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yang mengatur pembagian hasil pertanian dengan prinsip keadilan dan kesepakatan bersama faktor yaitu erbatasnya sarana dan prasarana penunjang pertanian seperti pupuk, Ketidajelasan kesepakatan di awal mengenai proporsi bagi hasil, Perubahan kondisi pertanian, seperti gagal panen atau fluktuasi harga komoditas, yang tidak diantisipasi dalam kesepakatan awal, Ketidakjujuran.

Saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan system *Mattesang* serta harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif dengan Meningkatkan edukasi hukum nasional, khususnya Undang-Undang No. 2 Tahun 1960, melalui pelatihan, seminar, atau penyuluhan hukum. Menyusun panduan tertulis tentang prosedur *Mattesang* yang mencakup tahapan pertanian, proporsi bagi hasil, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Saran yang dapat dipertimbangkan untuk mengurangi faktor penghambatan proses *Mattesang* dengan Mengembangkan mekanisme pembagian hasil yang fleksibel untuk mengantisipasi perubahan kondisi pertanian, seperti gagal panen atau fluktuasi harga komoditas, mendorong penggunaan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi risiko gagal panen.

Daftar Pustaka

Buku:

- Al-Qur'an Universitas Islam Makassar, Terjemahan Dan Tafsir Surah An-Nisa Ayat 1 (28 November 2007).
- Geertz, C., 1983. *Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology*, New York: Basic Book.
- Sulistiani, S.L. and Sy, M.E., 2021. *Hukum Adat di Indonesia*. Bumi Aksara.

Soerojo Wirdjopoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984), hal. 211.

Jurnal :

Arianti, F., 2024. *Prinsip Kepercayaan bagi Hasil dalam Kerjasama Pertanian: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*. Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 10(2), pp.299319.

Alifah, A.D., Perkembangan Hukum Adat Lontara Di Daerah Sulawesi Selatan.

Ardhana, I.K. and Puspitasari, N.W.R.N., 2023. *Adat Law, Ethics, and Human Rights in Modern Indonesia*. Religions, 14(4), p.443.

Djanggih, H., 2023. *Implementasi Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Terhadap Penetapan Kawasan Hutan*. Journal of Lex Philosophy, 4(1), pp.22-40.

Fariedwajdhi, A.M. and Utami, A.N.F., 2023. *Sistem Perdagangan Beras sebagai Komoditi Utama Maritim di Kerajaan Gowa-Tallo Abad XVI-XVII*. Jurnal Arajang, 6(2), pp.1-18.

Fitria, I., 2020. Recognizing adat law: Problems and challenges in modern law system in Indonesia. The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education, 2(4), pp.503-516.

Harahap, P.R., 2024. *Keberadaan Hukum Adat Cuci Kampung Ditengah Perkembangan Era Digital Desa Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota* Malay Studies: History, Culture and Civilization, 3(1), pp.45-54.

Nurdin, H., 2019. Juridical Aspects of the Agreement for Results: A Study of Law No. 2 of 1960 Concerning Results. *Meraja journal*, 2(3), pp.53-67.

Mustara, A.R., 1993. *Perjanjian bagi hasil atau" teseng" di Sulawesi Selatan*. Lembaga Percetakan & Penerbitan, Universitas Muslim Indonesia.

Shebubakar, A.N. and Raniah, M.R., 2023. Hukum Tanah Adat/Ulayat. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(1), pp.14-22.

Somba, N., Mansyur, S. and Nur, M., 2019. *Mistifikasi Ritual Sistem Pertanian Tradisional Masyarakat Ajatappareng, Sulawesi Selatan*. WALENNAE: Jurnal Arkeologi Sulawesi Selatan dan Tenggara, 17(1), pp.19-36.

von Benda-Beckmann, F., 2012. *Property in social continuity: Continuity and change in the maintenance of property relationships through time in Minangkabau, West Sumatra* (Vol. 86). Brill.

Wahyuni, A. S. (2013). Penyesuaian konsep bagi hasil adat-syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(3), 467-478.

Prosiding/Seminar :

Mustafa, S., Hamsina., Hamdy, A. 2019. *Penerapan teknologi papan panel di Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa*. Prosiding Seminar Nasional. LP2M UNM

Skripsi/Tesis/Disertasi :

Asriana, A., 2024. *Tinjauan Akad Muḍarabah Terhadap Sistem Bagi Hasil Hasil Mappatteseng Sapi di Desa Tassiwalie Kabupaten Pinrang* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

Kartini, K., 2022. *Analisis Mekanisme Kerja Sama Bagi Hasil Pertanian Antara Pemilik Modal Dan Pekerja Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Desa Negara Batin Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Petani Padi Desa Negara Batin Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Undang-Undang :

Undang-Undang No 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Hasil Wawancara :

Hasil Wawancara dengan Bapak Awis selaku penggarap pada tanggal 29 november 2024 pukul 13:12

Hasil wawancara dengan Pak Lukman selaku penggarap pada tanggal 29 november 2024 pukul 14:22

Hasil Wawancara dengan Ibu Haliah selaku Pemilik Lahan Pertanian Di desa Parigi pada tanggal 28 November 2024 Pukul 13.17 WITA

Hasil Wawancara dengan Bapak Natsir, S.Sos selaku pemerintah setempat pada tanggal 28 november 2024 pukul 10:51

Hasil Wawancara dengan Bapak Awis selaku penggarap pada tanggal 29 november 2024 pukul 13:07

Hasil Wawancara dengan Bapak Natsir, S.Sos selaku pemerintah setempat pada tanggal 28 november 2024 pukul 10:44

Hasil Wawancara dengan Bapak Natsir, S.Sos selaku pemerintah setempat pada tanggal 28 november 2024 pukul 10:48